



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA SOP NO. : 007/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev : 20 Mei 2018

Issued :

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk kerja untuk menyimpan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja akibat kesalahan dalam penanganan limbah.

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik
- 2.3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label B3

3. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- 3.1. Sepatu Safety
- 3.2. Helm Safety
- 3.3. Masker
- 3.4. Kacamata Safety
- 3.5. Kaos Tangan
- 3.6. Penampung Limbah Kemasan Drum
- 3.7. Label Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- 3.8. Alat Perekam Data

4. PRINSIP

Pada prinsipnya pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya dilakukan untuk mengurangi dampak yang terjadi dari proses yang dilakukan saat memindahkan limbah bahan beracun berbahaya ke tempat penyimpanan sementara agar tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap manusia maupun lingkungan.



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

**PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERACUN BERBAHAYA**
SOP NO. : 007/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev : 20 Mei 2018

Issued :

SALINAN

5. PROSEDUR

5.1. Persyaratan Umum

- 5.1.1. Tempat penyimpanan limbah merupakan daerah bebas banjir
- 5.1.2. Jarak minimum dengan fasilitas umum adalah 50 meter
- 5.1.3. Tempat penyimpanan/atau penampungan limbah harus terbuat dari bahan yang kedap air
- 5.1.4. Harus dibuat bak penampungan apabila terjadi kebocoran
- 5.1.5. Memiliki perlengkapan pemadam api yang memadai
- 5.1.6. Tempat untuk bongkar muat limbah harus dibuat dari lantai yang kedap air
- 5.1.7. Kontruksi bangunan harus dibuat mudah lepas untuk memudahkan pengamanan pada keadaan darurat
- 5.1.8. Memiliki ventilasi yang memadai
- 5.1.9. Tempat penyimpanan limbah harus terlindungi dari matahari dan masuknya air hujan
- 5.1.10. Pada tempat penyimpanan sementara, limbah harus ditempatkan berdasarkan dengan jenis dan karakteristik limbah
- 5.1.11. Proses pengolahan limbah selanjutnya (Pihak Ketiga), harus memiliki dokumen perizinan dari pihak terkait untuk memastikan proses pengolahan limbah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Prosedur Pelaksanaan

- 5.2.1. Selalu gunakan alat pelindung diri utamanya helm, sepatu, kacamata, masker (respirator)
- 5.2.2. Jangan membawa, menggunakan atau memakai material/alat yang bisa menimbulkan percikan api pada tempat penyimpanan limbah sementara (tps)
- 5.2.3. Pastikan tempat penyimpanan sementara limbah berada dalam keadaan kondusif (pintu dan penutup drum penampung sudah terbuka) untuk dilakukannya proses bongkar muat limbah
- 5.2.4. Selalu lakukan aktifitas dengan penuh kehati-hatian agar limbah tidak tercecer/tertumpah
- 5.2.5. Pastikan memeriksa kondisi (volume) drum, untuk memastikan jumlah limbah yang akan dipindahkan sesuai dengan kapasitas drum
- 5.2.6. Pastikan memeriksa label penyimpanan limbah sesuai dengan jenis limbah yang akan dipindahkan ke drum penampung limbah



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA

Mining Division

Standard Operating Procedures

PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA SOP NO. : 007/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev : 20 Mei 2018

Issued :

SALINAN

- 5.2.7. Gunakan kedua tangan saat memindahkan limbah ke drum penampung limbah
- 5.2.8. Gunakan alat tambahan yang dirasa perlu untuk memindahkan limbah ke drum penampung limbah
- 5.2.9. Untuk limbah yang menggunakan kemasan, setelah dipindahkan disimpan kembali ke tempat yang telah di tentukan.
- 5.2.10. Sebelum meninggalkan tempat penyimpanan sementara (tps) limbah, pastikan penutup drum dan pintu tps sudah ditutup
- 5.2.11. Pastikan telah melakukan proses rekam data untuk menghindari kesalahan prosedur penyimpanan limbah selanjutnya
- 5.2.12. Jangan melakukan kontak langsung dengan orang lain atau bahan makanan sebelum dilakukan pembersihan setelah melakukan aktifitas memindahkan limbah

6. REKAMAN DATA



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA

Mining Division

Standard Operating Procedures

**PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERACUN BERBAHAYA
SOP NO. : 007/HSE-SJSU/SITE/V/2018**

Rev : 20 Mei 2018

Issued :

SALINAN

